

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara individu - individu dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm. 14.

publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.²

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI 1945 “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan. Namun meskipun demikian dia dipandang tetap bertanggung

jawab atas terjadinya perkara yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.³

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan di depan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Perkara lalu lintas pada dasarnya termasuk jenis perkara pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 4.

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa :

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia terdapat pula dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa disadari atau tidak, transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan kesuluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan dalam sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun boleh berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil lainnya. Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan

pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16 - 30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas.⁴

Dalam Penelitian ini, Penulis akan meneliti 2 (dua) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yaitu : Pertama, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kds. Terdakwa dalam putusan ini adalah Ketut Djoko Widodo Bin Wardi , lahir di Surabaya, umur 52 (lima puluh dua) tahun. Terdakwa beralamat di Desa Sumber Girang Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai swasta/sopir.Sedangkan korban bernama Fahresa Arsa Utama Primadana Bin Sunardi pada saat kejadian tersbut meninggal dunia.Sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Kds. Terdakwa dalam putusan ini bernama Endro Jati Bin Umar Santoso, lahir di Kudus dan berumur 20 (dua puluh) tahun. Terdakwa

⁴ M. Yasir, *Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain Skripsi*, 2014, Hlm. 14.

berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Desa Bumimulyo Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, terdakwa beragama Islam serta pekerjaan sopir. Sedangkan korban yang meninggal dunia bernama Sugiman dan anaknya yang bernama Imam Fathur Rochman mengalami luka berat, sehingga Endro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia dan luka berat. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbedaan penjatuhan sanksi oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ketut Djoko Widodo Bin Wardi dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kds dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang dijatuhkan kepada Terdakwa Endro Jati Bin Umar Santoso menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Kds merupakan alasan ketertarikan Penulis untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, guna terciptanya penegakan hukum yang berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Kealpaan oleh Pengendara Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sesuai Nomor :124/Pid.Sus/2014/PN KDS dan Nomor : 39/Pid.Sus/2018/KDS ?
2. Apakah disparitas Putusan No : 124/Pid.Sus/2014/PN KDS dan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN KDS telah mencerminkan kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Kealpaan oleh Pengendara Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sesuai Nomor : 124/Pid.Sus/2014/PN KDS dan Nomor : 39/Pid.Sus/2018/KDS.

2. Untuk mengetahui disparitas Putusan No : 124/Pid.Sus/2014/PN KDS dan Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN KDS telah mencerminkan kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ada 2 (dua), secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dibidang hukum pidana khususnya mengenai “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus)”.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, kepada Pemerintah khususnya mengenai “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2014/PN KDS dan Nomor : 39/Pid.Sus/2018/KDS)”.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, dari kelima bab tersebut, setiap bab akan membahas sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur - Unsur Tindak Pidana, Hukum Pidana dan Jenis Sanksi Pidana, Hukum Pidana, Jenis Sanksi Pidana, Pembagian Tindak Pidana, Jenis Sanksi Pidana Dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Kealpaan, Pengertian tindak Pidana Kealpaan, Kealpaan Dengan Sadar dan Tidak Sadar, Tindak Pidana Kealpaan Dalam UULAJ, Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Dasar hukum tindak pidana kealpaan, Unsur delik karena kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Jenis - Jenis Putusan Hakim, Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan dan Disparitas Putusan.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Kealpaan oleh Pengendara Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sesuai Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN. Kds dan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Kds dan disparitas Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN. Kds dan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Kds telah mencerminkan kepastian hukum.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran